



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 perlu adanya pedoman penggunaan barang milik daerah, pemasangan alat peraga kampanye, dan penyebaran bahan kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kota, adalah penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kota, yang selanjutnya disingkat Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
7. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara langsung dan demokratis.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

9. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
11. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang didaftarkan ke KPU Kota.
13. Masa Kampanye adalah rentang waktu yang telah dialokasikan untuk melaksanakan Kampanye berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota.
14. Kawasan Bebas adalah kawasan yang dilarang dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye.
15. Kawasan Selektif adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan titik-titik reklame dan dapat dikenakan pajak reklame.
16. Kawasan Khusus adalah kawasan tertentu yang karena fungsinya dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati untuk umum.

BAB II  
PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK KAMPANYE

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan untuk menggunakan Barang Milik Daerah tertentu pada Masa Kampanye.

Pasal 3

Dalam penggunaan Barang Milik Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Kampanye berkewajiban:

- a. memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan izin penggunaan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Daerah;
- b. mematuhi ketentuan pelaksanaan Kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota dengan memperhatikan aspek keamanan, etika, kebersihan, keindahan serta kepatutan;
- c. mengganti dan/atau memperbaiki apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau kekurangan selama penggunaan Barang Milik Daerah; dan
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah sesuai jangka waktu penggunaan dalam keadaan baik dan terpelihara.

Pasal 4

(1) Barang Milik Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. radio siaran milik Pemerintah Daerah;
- b. lapangan di wilayah Kecamatan; dan
- c. Gedung Pertemuan Daerah (GPD).

(2) Lapangan di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. lapangan di wilayah Kecamatan Sidomukti, meliputi:
  1. lapangan Pule, Kelurahan Mangunsari; dan
  2. lapangan Kembangarum, Kelurahan Dukuh.
- b. lapangan di wilayah Kecamatan Sidorejo, meliputi:
  1. lapangan BBC, Kelurahan Blotongan;
  2. lapangan Dusun Nogosaren, Kelurahan Bugel;
  3. lapangan Pulutan; dan
  4. lapangan Jayengrono, Kelurahan Kauman Kidul.
- c. lapangan di wilayah Kecamatan Tingkir, meliputi:
  1. lapangan Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul; dan
  2. lapangan serbaguna, Kelurahan Kalibening.
- d. lapangan di wilayah Kecamatan Argomulyo, meliputi:
  1. lapangan Bulu, Kelurahan Tegalrejo;
  2. lapangan Brajan, Kelurahan Noborejo;
  3. lapangan Ploso, Kelurahan Randuacir;
  4. lapangan Promasan, Kelurahan Kumpulrejo; dan
  5. lapangan Sukosari, Kelurahan Cebongan.

- (3) Selain Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kepentingan Kampanye dan kegiatan lain yang mendukung Kampanye.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Tim Kampanye wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.
- (2) Terhadap penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat menggunakan lapangan di wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Tim Kampanye wajib mengajukan izin kepada Camat setempat dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.
- (2) Terhadap penggunaan lapangan di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat menggunakan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Tim Kampanye wajib mengajukan izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu, dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.
- (2) Terhadap penggunaan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### BAB III

#### PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

#### Pasal 8

- (1) Jenis alat peraga kampanye meliputi bendera bersama, baliho, umbul-umbul, dan spanduk.
- (2) Jenis bahan kampanye meliputi selebaran, *flyer*, brosur, leaflet, pamflet, poster serta pernik-pernik lainnya.
- (3) Alat peraga kampanye dan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan reklame.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pedoman teknis yang ditetapkan KPU Kota mengenai alat peraga kampanye dan bahan kampanye;
  - b. memiliki izin reklame untuk pemasangan alat peraga kampanye yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu;
  - c. mendapatkan izin tertulis dari pemilik apabila tempat pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye merupakan milik perorangan atau badan;
  - d. faktor keamanan, kebersihan, keindahan dan kepatutan dalam ukuran dan jumlah; dan
  - e. tidak memasang alat peraga kampanye secara melintang di atas jalan.
- (2) Pengajuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh KPU Kota.

#### Pasal 10

Tempat pemasangan alat peraga kampanye berupa bendera bersama meliputi:

- a. pertigaan ABC; dan
- b. tugu PKK.

#### Pasal 11

- (1) Tempat pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul, dan spanduk serta penyebaran bahan kampanye terdiri dari:
  - a. kawasan bebas;
  - b. kawasan selektif; dan
  - c. kawasan Khusus.
- (2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rumah atau tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik Pemerintah Daerah, kecuali GPD;
  - d. komplek militer;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. radius 50 (lima puluh) meter dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan komplek militer;
  - g. tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pemilik yang bersangkutan;
  - h. Jalan Letjend Sukowati;
  - i. Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Tamansari sampai pertigaan ABC;
  - j. Jalan Diponegoro;
  - k. Jalan Pemuda;
  - l. Lapangan Pancasila;

- m. tiang listrik;
  - n. rambu-rambu lalu lintas;
  - o. tiang telepon; dan
  - p. pohon pelindung.
- (3) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di luar kawasan bebas yang ditetapkan oleh KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sekretariat partai politik dan posko Tim Kampanye.

#### Pasal 12

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dan identitas partai politik di lingkungan sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak melebihi 10 (sepuluh) meter dari pagar pembatas luar.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan posko Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) hanya dapat dilakukan pada masa kampanye dengan ketentuan keberadaan posko tersebut sudah terdaftar dan mendapatkan rekomendasi dari KPU Kota.

#### Pasal 13

Pemasangan alat peraga kampanye tidak dikenakan Pajak Reklame.

### BAB IV

#### PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

#### Pasal 14

- (1) Penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye dilakukan dalam hal:
- a. pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye berada pada kawasan bebas;
  - b. pemasangan alat peraga kampanye tanpa izin reklame atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin reklame;
  - c. telah memasuki masa 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembersihan/pembongkaran terhadap alat peraga kampanye atau bahan kampanye setelah diberikan teguran tertulis kepada tim kampanye.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kota dan dapat meminta bantuan tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur KPU Kota, Panwas Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi/perangkat daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 27 Oktober 2016

Pj. WALIKOTA SALATIGA, 

  
ACHMAD ROFAI 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 27 Oktober 2016.

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA, 

  
SRI WIDYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 21